



**P U T U S A N**

Nomor: 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERRY KUSNADI WIRTADINATA;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/ Tgl. Lahir : 48 Tahun / 01 Juni 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kartini X-B Dalam Nomor 10 RT.005 RW.002  
Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar,  
Jakarta Pusat  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama lengkap : TJASNABENO alias BENO;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/ Tgl. Lahir : 52 Tahun / 12 Desember 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kebon Jeruk XIX RT.013 RW.009 Kelurahan  
Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama lengkap : LIAUW NJI SIOENG alias ANYI;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/ Tgl. Lahir : 64 Tahun / 19 September 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Jayakarta Dalam RT.001 RW.008  
Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan  
Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Hal. 1 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

4. Nama lengkap : SUTANTO alias TANTO;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/ Tgl. Lahir : 41 Tahun / 30 Nopember 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bandengan Selatan No.7-C RT.006 RW.005  
Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora,  
Jakarta Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 ;

5. Nama lengkap : SURATMIN alias ALEX;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/ Tgl. Lahir : 62 Tahun / 06 Juni 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia 4 RT.001 RW.010 Kelurahan  
Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan,  
Jakarta Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Hal. 2 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Terdakwa V ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 (tahunan kota) ;
4. Penuntut Umum Tahanan Kota Jakarta Utara, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Kota Jakarta Utara, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahanan Kota Jakarta Utara, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas Para Terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA bersama-sama Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA, Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI dan Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO

Hal. 3 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan untuk Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX dengan pidana selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX ditahan Rutan dan Tahanan Kota.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1). Dari Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
- 2). Dari Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
- 3). Dari Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah),
- 4). Dari Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO uang sejumlah Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 5). Dari Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX uang sejumlah Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang intinya mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Para Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-106/JKT.BR/01/2021, tertanggal Januari 2021, sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Ia Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA bersama Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember 2020, atau masih termasuk ditahun 2020, bertempat di Gang Timun RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta

Hal. 4 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Barat*, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *tanpa mendapat ijin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan September 2020 bertempat di Gang Timun RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, *Jakarta Barat* *tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang* saksi OEY A LONG alias KEBOT telah menyelenggarakan permainan Judi Jenis Koprok dengan peranan saksi OEY A LONG alias KEBOT sebagai Bandar yaitu mengocok Dadu sekaligus menarik uang kemenangan Bandar dan membayar uang kepada pemain yang menang yang diadakan setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap minggu.
- Adapun sarana yang digunakan saksi OEY A LONG alias KEBOT untuk permainan judi Koprok yaitu : 3 (tiga) buah dadu, 3 (tiga) buah Lapak dari plastik berukuran 70 cm x 40 cm yang terdapat 6 (enam) gambar burung, kepiting, gajah, laba-laba, buah apel, Solo (Kendi China), Batok dan alasnya untuk mengocok Mata Dadu dan uang modal untuk membayar pemain yang tebakkannya cocok / menang.
- Bahwa judi Koprok yang diselenggarakan oleh saksi OEY A LONG alias KEBOT setiap hari pembukaan dimulai dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB diikuti beberapa Pemain yang rata-rata setiap permainan jumlah pemainnya tidak menentu tergantung orang yang hadir diantaranya :  
Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA, Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX.
- Bahwa cara permainan judi Koprok yaitu saksi OEY A LONG alias KEBOT selaku Bandar mengocok tiga buah dadu didalam mangkok lalu ditaruh diatas lapak dan sebelum mangkok dibuka oleh Bandar maka Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA, Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX selaku pemain menebak mata dadu dengan cara memasang/menaruh uang taruhan diatas gambar yang ada pada Lapak sesuai keinginan (feeling) para Terdakwa yang terbagi menjadi dua jenis pasangan yaitu pasangan biasa uang pasangan diletakkan diatas satu gambar dan pasangan jenis Makau uang diletakkan diatas dua gambar dengan jumlah uang taruhan minimal

Hal. 5 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.





sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Pemain dikatakan menang apabila tebakannya yaitu uang yang diletakkan diatas gambar pada lapak sesuai dengan jumlah pada mata dadu yang keluar dengan perhitungan untuk permainan Koprok biasa jika jumlah mata dadu keluar satu uang pasangan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapat uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), apabila mata dadu dua maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila 3 gambar mata dadu keluar maka pemain mendapat uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk permainan jenis Makau harus kedua gambar keluar dari mata dadu baru pemain dinyatakan menang dan mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat akan tetapi jika gambar yang keluar pada mata dadu jumlahnya hanya satu maka pemain dinyatakan kalah dan uang pasangan pemain menjadi hak Bandar.

- Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sejak pukul 16.00 WIB bertempat di Gang Timun RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, *Jakarta Barat* saksi OEY A LONG alias KEBOT sudah menyelenggarakan permainan Judi Koprok dengan cara-cara seperti diatas yang saat itu diikuti para Pemain yang tidak ingat namanya dan yang terakhir malam hari menjelang pukul 20.00 WIB para pemain yang sudah datang ikut main Judi Koprok yaitu : Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX.

- Bahwa selain yang hadir para pemain juga banyak masyarakat yang ikut nonton karena judi Koprok yang diselenggarakan saksi OEY A LONG alias KEBOT tersebut dilaksanakan didalam Gang yang dilalui/dilewati orang banyak diantaranya masyarakat yang ikut nonton yaitu : saksi EDY, saksi SUPOMO IRAWAN alias ATE, saksi DODI dan saksi LIE TEK LIONG alias YOHANES.

- Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA bersama-sama Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX serta saksi OEY A LONG alias KEBOT sedang melakukan permainan Judi Koprok di Gang Timun RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari,

Hal. 6 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jakarta Barat*, secara tiba-tiba tempat tersebut digrebek oleh satu tim Polisi dari Unit 3 Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya diantaranya : saksi BUDI RAHARJO, saksi SUHERI dan saksi CHANDRA. D.

- Bahwa ketika Polisi melakukan penggrebekan tersebut berhasil menangkap para pemain yaitu : Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA, Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX serta saksi OEY A LONG alias KEBOT selaku Bandar, dengan barang bukti yang disita dilokasi Judi Koprok milik saksi OEY A LONG alias KEBOT yaitu : 3 (tiga) buah dadu, 3 (tiga) buah Lapak dari plastik berukuran 70 cm x 40 cm yang terdapat 6 (enam) gambar burung, kepiting, gajah, laba-laba, buah apel, Solo (Kendi China), Batok dan alasnya dan uang yang telah dipasang para pemain juga uang modal milik saksi OEY A LONG alias KEBOT total sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam turut serta ikut main Judi Koprok tersebut oleh para Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian yaitu agar para Terdakwa mendapat untung dan mengharapkan kemenangan dari judi koprok tersebut.

- Bahwa dalam turut serta ikut main judi Koprok tersebut, Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA bersama-sama Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa la Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA bersama-sama Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember 2020, atau masih termasuk ditahun 2020, bertempat didalam Gang Timun RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, *Jakarta Barat*, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa

Hal. 7 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



mendapat ijin, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan September 2020 bertempat di Gang Timun RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, *Jakarta Barat* tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang saksi OEY A LONG alias KEBOT telah menyelenggarakan permainan Judi Jenis Koprok dengan peranan saksi OEY A LONG alias KEBOT sebagai Bandar yaitu mengocok Dadu sekaligus menarik uang kemenangan Bandar dan membayar uang kepada pemain yang menang yang diadakan setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap minggu.
- Adapun sarana yang digunakan saksi OEY A LONG alias KEBOT untuk permainan judi Koprok yaitu : 3 (tiga) buah dadu, 3 (tiga) buah Lapak dari plastik berukuran 70 cm x 40 cm yang terdapat 6 (enam) gambar burung, keping, gajah, laba-laba, buah apel, Solo (Kendi China), Batok dan alasnya untuk mengocok Mata Dadu dan uang modal untuk membayar pemain yang tebakannya cocok / menang.
- Bahwa judi Koprok yang diselenggarakan oleh saksi OEY A LONG alias KEBOT setiap hari pembukaan dimulai dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB diikuti beberapa Pemain yang rata-rata setiap permainan jumlah pemainnya tidak menentu tergantung orang yang hadir diantaranya : Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA, Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX.
- Bahwa cara permainan judi Koprok yaitu saksi OEY A LONG alias KEBOT selaku Bandar mengocok tiga buah dadu didalam mangkok lalu ditaruh diatas lapak dan sebelum mangkok dibuka oleh Bandar maka Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA, Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX selaku pemain menebak mata dadu dengan cara memasang/menaruh uang taruhan diatas gambar yang ada pada Lapak sesuai keinginan (feeling) para Terdakwa yang terbagi menjadi dua jenis pasangan yaitu pasangan biasa uang pasangan diletakkan diatas satu gambar dan pasangan jenis Makau uang diletakkan diatas dua gambar dengan jumlah uang taruhan minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemain dikatakan menang apabila tebakannya yaitu uang yang diletakkan diatas gambar pada lapak sesuai dengan jumlah pada mata dadu yang keluar dengan perhitungan untuk permainan Koprok biasa jika jumlah mata dadu keluar satu uang pasangan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapat uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), apabila mata dadu dua maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila 3 gambar mata dadu keluar maka pemain mendapat uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk permainan jenis Makau harus kedua gambar keluar dari mata dadu baru pemain dinyatakan menang dan mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat akan tetapi jika gambar yang keluar pada mata dadu jumlahnya hanya satu maka pemain dinyatakan kalah dan uang pasangan pemain menjadi hak Bandar.
- Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sejak pukul 16.00 WIB bertempat di Gang Timun RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, *Jakarta Barat* saksi OEY A LONG alias KEBOT sudah menyelenggarakan permainan Judi Koprok dengan cara-cara seperti diatas yang saat itu diikuti para Pemain yang tidak ingat namanya dan yang terakhir malam hari menjelang pukul 20.00 WIB para pemain yang sudah datang ikut main Judi Koprok yaitu : Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX.
- Bahwa selain yang hadir para pemain juga banyak masyarakat yang ikut nonton karena judi Koprok yang diselenggarakan saksi OEY A LONG alias KEBOT tersebut dilaksanakan didalam Gang yang dilalui/dilewati orang banyak diantaranya masyarakat yang ikut nonton yaitu : saksi EDY, saksi SUPOMO IRAWAN alias ATE, saksi DODI dan saksi LIE TEK LIONG alias YOHANES.
- Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA bersama-sama Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX serta saksi OEY A LONG alias KEBOT sedang melakukan permainan Judi Koprok di Gang Timun RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, *Jakarta Barat*, secara tiba-tiba tempat tersebut digrebek oleh satu tim Polisi dari Unit 3 Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya

Hal. 9 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



diantaranya : saksi BUDI RAHARJO, saksi SUHERI dan saksi CHANDRA.  
D.

- Bahwa ketika Polisi melakukan penggrebekan tersebut berhasil menangkap para pemain yaitu : Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA, Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX serta saksi OEY A LONG alias KEBOT selaku Bandar, dengan barang bukti yang disita dilokasi Judi Koprok milik saksi OEY A LONG alias KEBOT yaitu : 3 (tiga) buah dadu, 3 (tiga) buah Lapak dari plastik berukuran 70 cm x 40 cm yang terdapat 6 (enam) gambar burung, kepiting, gajah, laba-laba, buah apel, Solo (Kendi China), Batok dan alasnya dan uang yang telah dipasang para pemain juga uang modal milik saksi OEY A LONG alias KEBOT total sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam menggunakan kesempatan main Judi Koprok tersebut oleh para Terdakwa dijadikan sebagai mata pencaharian yaitu agar para Terdakwa mendapat untung dan mengharapkan kemenangan dari judi koprok tersebut.
- Bahwa menggunakan kesempatan ikut main judi Koprok tersebut, Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA bersama-sama Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Para Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi : BUDHI RAHARDJO**

- Bahwa saksi adalah Anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB didalam Gang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timun RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.

- Bahwa barang bukti yang disita dari OEY A LIONG alias KEBOT yaitu : 3 (tiga) buah dadu, 3 (tiga) buah Lapak dari plastik berukuran 70 cm x 40 cm yang terdapat 6 (enam) gambar burung, kepiting, gajah, laba-laba, buah apel, Solo (Kendi China), Batok dan alasnya dan uang yang telah dipasang para pemain juga uang modal milik OEY A LIONG alias KEBOT total sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari pemain yaitu : dari HERRY KUSNADI WIRTADINATA uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dari TJASNABENO alias BENO uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari LIAUW NJI SIOENG alias ANYI uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dari SUTANTO alias TANTO uang sejumlah Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dari SURATMIN alias ALEX uang sejumlah Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa peranan OEY A LIONG alias KEBOT sebagai Bandar yaitu mengocok Dadu sekaligus menarik uang kemenangan Bandar dan membayar uang kepada pemain yang menang.
- Bahwa peranan HERRY KUSNADI WIRTADINATA, TJASNABENO alias BENO, LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, SUTANTO alias TANTO dan SURATMIN alias ALEX sebagai pemain judi Koprok.
- Bahwa cara permainan judi Koprok yaitu saksi OEY A LONG alias KEBOT selaku Bandar mengocok tiga buah dadu didalam mangkok lalu ditaruh diatas lapak dan sebelum mangkok dibuka oleh Bandar maka Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA, Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX selaku pemain menebak mata dadu dengan cara memasang/menaruh uang taruhan diatas gambar yang ada pada Lapak sesuai keinginan (feeling) para Terdakwa yang terbagi menjadi dua jenis pasangan yaitu pasangan biasa uang pasangan diletakkan diatas satu gambar dan pasangan jenis Makau uang diletakkan diatas dua gambar dengan jumlah uang taruhan minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemain dikatakan menang apabila tebakannya yaitu uang yang diletakkan diatas gambar pada lapak sesuai dengan jumlah pada mata dadu yang keluar dengan perhitungan untuk permainan Koprok biasa jika jumlah mata dadu keluar satu uang pasangan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapat uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), apabila mata dadu dua maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila 3 gambar mata dadu keluar maka pemain mendapat uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk permainan jenis Makau harus kedua gambar keluar dari mata dadu baru pemain dinyatakan menang dan mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat akan tetapi jika gambar yang keluar pada mata dadu jumlahnya hanya satu maka pemain dinyatakan kalah dan uang pasangan pemain menjadi hak Bandar.
- Bahwa saksi bersama tim menggrebek lokasi perjudian tersebut atas dasar adanya informasi dari masyarakat.
- Bahwa pada saat kami melakukan penggrebakan penyelenggara dan para pemain sedang main Koprok.
- Bahwa Para terdakwa main judi koprok tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa saksi CHANDRA DEWANANTA yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada intinya sama dengan keterangan saksi BUDI RAHARDJO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Dari Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
- Dari Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

Hal. 12 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



- Dari Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah),
- Dari Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO uang sejumlah Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
- Dari Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX uang sejumlah Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas pada saat Para Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Para Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditreskrim Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB didalam Gang Timun RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, *Jakarta Barat*.
- Bahwa barang bukti yang disita dari OEY A LIONG alias KEBOT yaitu : 3 (tiga) buah dadu, 3 (tiga) buah Lapak dari plastik berukuran 70 cm x 40 cm yang terdapat 6 (enam) gambar burung, kepiting, gajah, laba-laba, buah apel, Solo (Kendi China), Batok dan alasnya dan uang yang telah dipasang para pemain juga uang modal milik OEY A LIONG alias KEBOT total sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari pemain yaitu : dari HERRY KUSNADI WIRTADINATA uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dari TJASNABENO alias BENO uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari LIAUW NJI SIOENG alias ANYI uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dari SUTANTO alias TANTO uang sejumlah Rp.680.000,- (enam ratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) dan dari SURATMIN alias ALEX uang sejumlah Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa peranan Terdakwa OEY A LIONG alias KEBOT sebagai Bandar yaitu mengocok Dadu sekaligus menarik uang kemenangan Bandar dan membayar uang kepada pemain yang menang.

- Bahwa peranan Terdakwa HERRY KUSNADI WIRTADINATA, TJASNABENO alias BENO, Terdakwa LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa SURATMIN alias ALEX sebagai pemain judi Koprok.

- Bahwa cara permainan judi Koprok yaitu saksi OEY A LONG alias KEBOT selaku Bandar mengocok tiga buah dadu didalam mangkok lalu ditaruh diatas lapak dan sebelum mangkok dibuka oleh Bandar maka Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA, Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX selaku pemain menebak mata dadu dengan cara memasang/menaruh uang taruhan diatas gambar yang ada pada Lapak sesuai keinginan (feeling) para Terdakwa yang terbagi menjadi dua jenis pasangan yaitu pasangan biasa uang pasangan diletakkan diatas satu gambar dan pasangan jenis Makau uang diletakkan diatas dua gambar dengan jumlah uang taruhan minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pemain dikatakan menang apabila tebakannya yaitu uang yang diletakkan diatas gambar pada lapak sesuai dengan jumlah pada mata dadu yang keluar dengan perhitungan untuk permainan Koprok biasa jika jumlah mata dadu keluar satu uang pasangan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapat uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), apabila mata dadu dua maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila 3 gambar mata dadu keluar maka pemain mendapat uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk permainan jenis Makau harus kedua gambar keluar dari mata dadu baru pemain dinyatakan menang dan mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat akan tetapi jika gambar yang keluar pada mata dadu jumlahnya hanya satu maka pemain dinyatakan kalah dan uang pasangan pemain menjadi hak Bandar.

Hal. 14 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang bermain judi koprok ;
- Bahwa Para terdakwa main judi koprok tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang Para Terdakwa berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan dari keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditreskrim Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB didalam Gang Timun RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, *Jakarta Barat*.
- Bahwa barang bukti yang disita dari OEY A LIONG alias KEBOT yaitu : 3 (tiga) buah dadu, 3 (tiga) buah Lapak dari plastik berukuran 70 cm x 40 cm yang terdapat 6 (enam) gambar burung, kepiting, gajah, laba-laba, buah apel, Solo (Kendi China), Batok dan alasnya dan uang yang telah dipasang para pemain juga uang modal milik OEY A LIONG alias KEBOT total sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari pemain yaitu : dari HERRY KUSNADI WIRTADINATA uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dari TJASNABENO alias BENO uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari LIAUW NJI SIOENG alias ANYI uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dari SUTANTO alias TANTO uang sejumlah Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dari SURATMIN alias ALEX uang sejumlah Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa peranan Terdakwa OEY A LIONG alias KEBOT sebagai Bandar yaitu mengocok Dadu sekaligus menarik uang kemenangan Bandar dan membayar uang kepada pemain yang menang.

Hal. 15 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa HERRY KUSNADI WIRTADINATA, TJASNABENO alias BENO, Terdakwa LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa SURATMIN alias ALEX sebagai pemain judi Koprok.
- Bahwa cara permainan judi Koprok yaitu saksi OEY A LONG alias KEBOT selaku Bandar mengocok tiga buah dadu didalam mangkok lalu ditaruh diatas lapak dan sebelum mangkok dibuka oleh Bandar maka Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA, Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX selaku pemain menebak mata dadu dengan cara memasang/menaruh uang taruhan diatas gambar yang ada pada Lapak sesuai keinginan (feeling) para Terdakwa yang terbagi menjadi dua jenis pasangan yaitu pasangan biasa uang pasangan diletakkan diatas satu gambar dan pasangan jenis Makau uang diletakkan diatas dua gambar dengan jumlah uang taruhan minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemain dikatakan menang apabila tebakannya yaitu uang yang diletakkan diatas gambar pada lapak sesuai dengan jumlah pada mata dadu yang keluar dengan perhitungan untuk permainan Koprok biasa jika jumlah mata dadu keluar satu uang pasangan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapat uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), apabila mata dadu dua maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila 3 gambar mata dadu keluar maka pemain mendapat uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk permainan jenis Makau harus kedua gambar keluar dari mata dadu baru pemain dinyatakan menang dan mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat akan tetapi jika gambar yang keluar pada mata dadu jumlahnya hanya satu maka pemain dinyatakan kalah dan uang pasangan pemain menjadi hak Bandar.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang bermain judi koprok ;
- Bahwa Para terdakwa main judi koprok tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Hal. 16 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dalam hal ini diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa ;**
2. **Unsur tanpa mendapat izin ;**
3. **Unsur menggunakan kesempatan main judi ;**

Yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

**Ad. 1. Tentang unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari surat dakwaan Penuntut Umum dengan identitas Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA bersama-sama Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi

**Ad.2. Tentang unsur tanpa mendapat izin :**

Menimbang, yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, sehingga untuk dapat mempunyai hak bagi dirinya. Setidaknya harus ada ijin dari petugas yang berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA bersama-sama Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX tidak mempunyai / memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan perjudian remi ;

Dengan demikian maka unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Tentang unsur menggunakan kesempatan main judi :**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, petunjuk dan menurut keterangan Para Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditreskrim Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB didalam Gang Timun RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, *Jakarta Barat*.
- Bahwa barang bukti yang disita dari OEY A LIONG alias KEBOT yaitu : 3 (tiga) buah dadu, 3 (tiga) buah Lapak dari plastik berukuran 70 cm x 40 cm yang terdapat 6 (enam) gambar burung, keping, gajah, laba-laba, buah apel, Solo (Kendi China), Batok dan alasnya dan uang yang telah dipasang para pemain juga uang modal milik OEY A LIONG alias





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBOT total sejumlah Rp.3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari pemain yaitu : dari HERRY KUSNADI WIRTADINATA uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dari TJASNABENO alias BENO uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari LIAUW NJI SIOENG alias ANYI uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dari SUTANTO alias TANTO uang sejumlah Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dari SURATMIN alias ALEX uang sejumlah Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa peranan Terdakwa OEY A LIONG alias KEBOT sebagai Bandar yaitu mengocok Dadu sekaligus menarik uang kemenangan Bandar dan membayar uang kepada pemain yang menang.

- Bahwa peranan Terdakwa HERRY KUSNADI WIRTADINATA, TJASNABENO alias BENO, Terdakwa LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa SURATMIN alias ALEX sebagai pemain judi Koprok.

- Bahwa cara permainan judi Koprok yaitu saksi OEY A LONG alias KEBOT selaku Bandar mengocok tiga buah dadu didalam mangkok lalu ditaruh diatas lapak dan sebelum mangkok dibuka oleh Bandar maka Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA, Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX selaku pemain menebak mata dadu dengan cara memasang/menaruh uang taruhan diatas gambar yang ada pada Lapak sesuai keinginan (feeling) para Terdakwa yang terbagi menjadi dua jenis pasangan yaitu pasangan biasa uang pasangan diletakkan diatas satu gambar dan pasangan jenis Makau uang diletakkan diatas dua gambar dengan jumlah uang taruhan minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pemain dikatakan menang apabila tebakannya yaitu uang yang diletakkan diatas gambar pada lapak sesuai dengan jumlah pada mata dadu yang keluar dengan perhitungan untuk permainan Koprok biasa jika jumlah mata dadu keluar satu uang pasangan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapat uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), apabila mata dadu dua maka pemain akan mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu

Hal. 19 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan apabila 3 gambar mata dadu keluar maka pemain mendapat uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk permainan jenis Makau harus kedua gambar keluar dari mata dadu baru pemain dinyatakan menang dan mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat akan tetapi jika gambar yang keluar pada mata dadu jumlahnya hanya satu maka pemain dinyatakan kalah dan uang pasangan pemain menjadi hak Bandar.

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang bermain judi koprok ;
- Bahwa Para terdakwa main judi koprok tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur menggunakan kesempatan main judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah dapat dibuktikan semua maka terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Para Terdakwa dan selama pemeriksaan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa tersebut, maka terhadap diri Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Para Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Hal. 20 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Para Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam menertibkan perjudian ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa 5. SURATMIN Alias ALEX menderita gagal ginjal dan sakit lainnya yang sudah komplikasi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti

Hal. 21 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Br.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA bersama-sama Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI, Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dan Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA, Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO, Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI dan Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan untuk Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX dengan pidana selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Dari Terdakwa 1. HERRY KUSNADI WIRTADINATA uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
  - 2) Dari Terdakwa 2. TJASNABENO alias BENO uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
  - 3) Dari Terdakwa 3. LIAUW NJI SIOENG alias ANYI uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah),
  - 4) Dari Terdakwa 4. SUTANTO alias TANTO uang sejumlah Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah),
  - 5) Dari Terdakwa 5. SURATMIN alias ALEX uang sejumlah Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

Hal. 22 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Selasa tanggal 30 Maret 2021** oleh kami **SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.**, dan **SRI HARTATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ERNIWATI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri **NUGRAHA, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.

SRI HARTATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ERNIWATI, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 Halaman, Put. No. 146/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.